



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 558/18 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

#### GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu dibentuk Tim Seleksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA :
- Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah
- a. menetapkan jadwal kerja;
  - b. menentukan metode dan tahapan seleksi;
  - c. menyusun materi seleksi;
  - d. melaksanakan tahapan seleksi;
  - e. mengumumkan setiap hasil seleksi;
  - f. mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama-nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah;
  - g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh

- h. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi;
- i. memperhatikan keterwakilan perempuan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi;

- KETIGA** : Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta menyiapkan segala yang diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Seleksi dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
 Pada tanggal : 28 Februari 2018

Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
  6. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
  7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
-

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR : 558/18 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 28 Februari 2018

SUSUNAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	N A M A	JABATAN
1.	Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MH (Rektor Undip)	Ketua merangkap Anggota
2.	Dadang Somantri (Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah)	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Arif Adi Kuswardono (Komisioner Komisi Informasi Pusat)	Anggota
4.	Amir Machmud NS, SH, MH (Ketua PWI Jateng)	Anggota
5.	Widi Nugroho, ST. Amri, S.Psi. (Direktur LSM Pattiro Semarang)	Anggota

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH



HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR : 558/18 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 28 Februari 2018

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	TUBAYANU, AP, M.Si	Kepala Bidang Statistik	Ketua
2.	EKO SRI DARMINTO, SH	Kepala Seksi Statistik Sospol Hukum & HAM	Sekretaris
3.	GEMA PANCAWATI, SH, M.Hum	Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Administrasi & Pendaftaran
4.	RIZA FAISAL, SE	Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Administrasi & Pendaftaran
5.	AISYAH MONICA, S.IKom	Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Administrasi & Pendaftaran
6.	RUGAYAWATI, S.Sos	Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Pengolah Data
7.	DEVIANI NOVITA SETYOWATI, S.Kom	Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Pengolah Data
8.	ENDARTO PONCO SUPRAPTO, SS	Staf Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik	Pengolah Data
9.	EKO ANTINI AGUSTININGRUM, S.Sos	Staf Seksi Statistik Ekonomi & Infrastruktur	Keuangan
10.	DICKY ADINURWANTO S.Sos, MM	Kepala Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator Publikasi & Dokumentasi
11.	WAHYU DWI DESTIYAN, S.Pd	Staf Bidang Statistik	Publikasi & Dokumentasi

Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH



HERU SUDJATMOKO